



**P E N E T A P A N**

**Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 6 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Babakan Bandung, RT 003 RW 010, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Swadaya I No. 42 B, RT 002 RW 007, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Swadaya I No. 42 B, RT 002 RW 007, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sebagai **Pemohon III**;

**Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pasekon Loji RT 001 RW 017 Desa

Hal. 1 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten  
Cianjur, sebagai **Pemohon IV**;

**Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta,  
19 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Kp. Babakan Jati, RT 004 RW 005  
Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten  
Bandung Barat, sebagai **Pemohon V**;

**Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta,  
12 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di  
Jalan Swadaya I No. 42 B, RT 002 RW 007,  
Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan  
Jatinegara Jakarta Timur, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan  
Pemohon VI yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin, S.H., M.H binti H. Uun  
Suryana dan Imam Razy Arighi, S.H bin Marzuki advokat/penasihat  
hukum pada kantor KANTOR HUKUM (LAW OFFICE)  
WIWIN, S.H., M.H & REKAN berkantor di Komplek Griya Prima Asri,  
Jalan Prima Raya Nomor 6 Bale Endah Kabupaten Bandung  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 dan telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan  
nomor 1587/K/2023 tanggal 19 Desember 2023. Dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail  
adv.wiwin@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 19 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Para Ahliwaris dari H. HILMI AMINUDDIN (Alm) sebagaimana Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/54/WRS/PEM/LBG/2020;
2. Bahwa H. HILMI AMINUDDIN (Alm) dan NINING SUNINGSIH telah melangsungkan pernikahan sebagaimana Surat Nikah Nomor : 358/1970 X No 58068/68 dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 2.1. KANIA PUSPITAHATI Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);
  - 2.2. WILDAN HAKIM, M.A Bin HILMI AMINUDDIN (Alm);
  - 2.3. TINA RATNA NINGSIH Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);
  - 2.4. RIDWAN HAKIM Bin HILMI AMINUDDIN (Alm);
  - 2.5. EVA FADILAH Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);
3. Bahwa HILMI AMINUDDIN (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-25092023-0065 yang di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta tertanggal 25 September 2023;
4. Bahwa, semasa hidupnya HILMI AMINUDDIN (Alm) hanya menikah 1 (satu) kali dengan NINING SUNINGSIH Pada saat meninggal HILMI AMINUDDIN (Alm) dan NINING SUNINGSIH masih sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah berpoligami;
5. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari HILMI AMINUDDIN (Alm) sesuai Hukum Waris Islam;

Hal. 3 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari HILMI AMINUDDIN (Alm) oleh karenanya Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari HILMI AMINUDDIN (Alm) oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan H. HILMI AMINUDDIN (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari H. HILMI AMINUDDIN (Alm) adalah :

3.1.	NINING SUNINGSIH Binti DAYAT WIRAATMAJA (ALM)	Istri
3.2.	KANIA PUSPITAHATI Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);	Anak
3.3.	WILDAN HAKIM, M.A Bin HILMI AMINUDDIN (Alm);	Anak
3.4.	TINA RATNA NINGSIH Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);	Anak
3.5.	RIDWAN HAKIM Bin HILMI AMINUDDIN (Alm);	Anak
3.6.	EVA FADILAH Binti HILMI AMINUDDIN (Alm);	Anak

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, kuasa hukum Para Pemohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara aquo yang didaftarkan melalui e-Court;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang mengenai meninggalnya kedua orang tua H. Hilmi Aminuddin sebagai berikut:

Hal. 4 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, H. HILMI AMINUDDIN BIN DANU MUHAMMAD HASAN (ALM) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada Hari Selasa sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-25092023-0065 yang di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta tertanggal 25 September 2023, begitu juga dengan kedua orang tuannya DANU MUHAMMAD HASAN (ALM) BIN MUH HASSAN (ALM) Waffat Pada tanggal 2 mei 1986 dan HJ. DEDEH TUTI RODIAH (ALM) BINTI RD. WIRATMAJA (ALM) Waffat Pada tanggal 16 Juni 2015 yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon V datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan memberikan keterangan bahwa tidak ada sengketa di antara Para Pemohon mengenai harta warisan, maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi di Bank BCA dan untuk kepentingan penetapan status Para Pemohon sebagai pewaris yang sah dari almarhum H. Hilmi Aminuddin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hilmi Aminuddin Nomor Induk Kependudukan 3175032612470001, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nining Suningsih Nomor Induk Kependudukan 3175036512490005, tanggal 1 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 358/1970 X No. 58068/68 tanggal 18 Mei 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung (sekarang Kota Cimahi). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hilmi Aminuddin Nomor 3175-KM-25092023-0065, tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat keterangan susunan ahli waris nomor 474.3/54/WRS/PEM/LBG/2020, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Camat Lembang Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bagan silsilah keluarga nomor 474.3/237/Pem, tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui Kepala Desa Pagerwangi dan Camat Lembang Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kania Puspita Hati Nomor Induk Kependudukan 3175037103710009, tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kuipan Akta kelahiran atas nama Kania Puspita Hati Nomor 9305/1990, tanggal 22 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 6 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Hilmi Aminuddin Nomor 3175031601096604, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan atas nama Camat Jatinegara, oleh Lurah Cipinang Muara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildan Hakim, M.A Nomor Induk Kependudukan 3217011703720012, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildan Hakim, M.A Nomor 9306/1990, tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wildan Hakim, M.A Nomor 3217011711080016, tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tina Ratna Ningsih Nomor Induk Kependudukan 3217014606770028, tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 7 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tina Ratnaningsih Nomor 9307/1990, tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DR Dendi Puji Wahyudi 3217011203120004, tanggal 6 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Hakim Nomor Induk Kependudukan 3175031910840003, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan Hakim 3217012809200005, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Fadilah Nomor Induk Kependudukan 3175035205860002, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 8 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Fadilah Nomor 6328/JP/1986, tanggal 14 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan Hakim Nomor 3.441/KLT/JU/2012, tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Surat Keterangan Kematian atas nama H. Hilmi Aminuddin Nomor 86/SKK/SHBC/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Sentosa Hospital Bandung Central. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi :**

1. Saksi 1, **Abdul Ahsan bin Manan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukasirna RT 06 RW 06 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sopir pribadi dari Pemohon II sejak tahun 2010;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin;
- Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit didiagnosis positif covid-19;

Hal. 9 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan secara Islam di Pemakaman keluarga di Pagerwangi Lembang;
- Bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia murni karena sakit (positif covid-19) dan tidak ada unsur penganiayaan dari Para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Hilmi Aminuddin berprofesi sebagai pendakwah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi tahu karena saksi ikut datang pada saat pemakaman keduanya;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II dan almarhum H. Hilmi Aminuddin adalah pasangan suami istri
- Bahwa selama hidup almarhum H. Hilmi Aminuddin hanya menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Hilmi Aminuddin dengan Pemohon II dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) Kania Puspitahati, 2) Wildan Hakim, 3) Tina Ratna Ningsih 4) Ridwan Hakim dan 5) Eva Fadilah;
- Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggalkan ahli waris masing-masing bernama, Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri), Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan) yang semuanya beragama Islam yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada persengketaan masalah harta peninggalan almarhum H. Hilmi Aminuddin diantara Para Pemohon;

Hal. 10 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin untuk pengurusan administrasi tabungan Almarhum H. Hilmi Aminuddin di Bank BCA;
- 2. Saksi 2, **Hamid Arif bin Nana Sumarna**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gg. Manunggal IIC RT 06 RW 01 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Pemohon II sejak tahun 2008;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin;
  - Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit didiagnosa positif covid-19;
  - Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan secara Islam di Pemakaman keluarga di Pagerwangi Lembang;
  - Bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia murni karena sakit (positif covid-19) dan tidak ada unsur penganiayaan dari Para Pemohon;
  - Bahwa semasa hidup Almarhum Hilmi Aminuddin berprofesi sebagai pendakwah;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi tahu karena saksi ikut datang pada saat pemakaman keduanya;
  - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon II dan almarhum H. Hilmi Aminuddin adalah pasangan suami istri
  - Bahwa selama hidup almarhum H. Hilmi Aminuddin hanya menikah dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhum Hilmi Aminuddin dengan Pemohon II dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) Kania Puspitahati, 2) Wildan Hakim, 3) Tina Ratna Ningsih 4) Ridwan Hakim dan 5) Eva Fadilah;
- Bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggalkan ahli waris masing-masing bernama, Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri), Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan) yang semuanya beragama Islam yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada persengketaan masalah harta peninggalan almarhum H. Hilmi Aminuddin diantara Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin untuk pengurusan administrasi tabungan Almarhum H. Hilmi Aminuddin di Bank BCA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan

Hal. 12 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas Kuasa Hukum Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus pihak Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Hal. 13 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan Permohonan atau Yuridiksi Voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja

Hal. 14 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan, bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan dan Para Pemohon semuanya bergama Islam. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna untuk kepastian dan status hukum Para Pemohon serta mengurus administrasi lainnya

Menimbang bahwa kemudian diajukan perubahan surat permohonan sebagaimana dilampirkan dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dapat berupa pengurangan atau penambahan, menurut Pasal 127 Rv. perubahan permohonan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (pokok perkara). Disamping itu perubahan gugatan juga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 823K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, "Karena perubahan gugatan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan maupun pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dalam perkara *a quo* yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memperjelas kedudukan para pihak sebagai ahli waris dengan menambahkan keterangan orang tua almarhum Hilmi Aminudin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv disebutkan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, sehingga dapat difahami secara *mafhum muwafaqah* bahwa dalam perkara permohonan pun berlaku demikian, selama tidak mengubah atau menambah pokok perkara, maka Pemohon diperbolehkan untuk mengubah atau mengurangi pokok permohonannya. Oleh karena perubahan permohonan yang disampaikan Para Pemohon tidak sampai menambah atau mengubah pokok permohonannya justru semakin memperjelas dalil-dalil permohonan tentang peristiwa meninggalnya orang tua Hilmi Aminudin (Pewaris) sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim menilai perubahan permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat diterima;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Ahsan bin Manan dan Hamid Arif bin Nana Sumarna.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hilmi Aminudin Nomor Induk Kependudukan 3175032612470001, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang merupakan WNI beragama Islam jenis kelamin laki-laki dengan status kawin yang tinggal di wilayah Jakarta Timur

Hal. 16 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nining Suningsih Nomor Induk Kependudukan 3175036512490005, tanggal 1 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang merupakan WNI beragama Islam jenis kelamin perempuan dengan status kawin yang tinggal di wilayah Jakarta Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Nikah Nomor 358/1970 X No. 58068/68 tanggal 18 Mei 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung (sekarang Kota Cimahi)) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II dan H. Hilmi Aminuddin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 1970, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon II adalah istri sah dari H. Hilmi Aminuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hilmi Aminudin Nomor 3175-KM-25092023-0065, tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hilmi Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Bandung, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hilmi Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Bandung;

Hal. 17 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi surat keterangan susunan ahli waris nomor 474.3/54/WRS/PEM/LBG/2020, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Camat Lembang Kabupaten Bandung Barat) dan bukti P.6. (Fotokopi bagan silsilah keluarga nomor 474.3/237/Pem, tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui Kepala Desa Pagerwangi dan Camat Lembang Kabupaten Bandung Barat) merupakan bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari almarhum Hilmi Aminuddin adalah Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri), Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan). Bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kania Puspita Hati Nomor Induk Kependudukan 3175037103710009, tanggal 31 Mei 2018) dan P.8 (Fotokopi Kuipan Akta kelahiran atas nama Kania Puspita Hati Nomor 9305/1990, tanggal 22 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III yang bernama Kania Puspita Hati dan peristiwa kelahiran dari Pemohon III pada tanggal 31 Maret 1971 merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa "Fotocopy surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan sebagai alat bukti surat . Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti

Hal. 18 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam keadaan demikian ini maka fotokopi surat tersebut menurut pembuktian acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.” Sehingga secara *a contrario* majelis hakim berpendapat apabila terdapat bukti fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan di persidangan akan tetapi dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.7 dan P.8 didukung dengan bukti P.5, P.6 serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Hilmi Aminudin Nomor 3175031601096604, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan atas nama Camat Jatinegara, oleh Lurah Cipinang Muara) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Almarhum Hilmi Aminuddin yang tinggal bersama Pemohon II, Pemohon III, serta cucunya di wilayah Jakarta Timur. Bukti tersebut didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildan Hakim, M.A Nomor Induk Kependudukan 3217011703720012, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur. Terkait kekuatan materi bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama bukti P.10 dan P.11;

Hal. 19 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildan Hakim, Nomor 9306/1990, tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Wildan Hakim lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1972 anak kedua laki-laki dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV adalah anak kedua dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wildan Hakim, M.A Nomor 3217011711080016, tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon IV di wilayah Kabupaten Cianjur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.10 didukung dengan bukti P.11 dan P.12 serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tina Ratna Ningsih Nomor Induk Kependudukan 3217014606770028, tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang bernama Tina Ratna Ningsih merupakan WNI beragama Islam jenis kelamin perempuan dengan

Hal. 20 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kawin yang tinggal di wilayah. Kabupaten Bandung Barat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tina Ratnaningsih Nomor 9307/1990, tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tina Ratnaningsih lahir di Bandung pada tanggal 6 Juni 1977 anak ketiga dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah anak ketiga dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DR Dendi Puji Wahyudi 3217011203120004, tanggal 6 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Hakim Nomor Induk Kependudukan 3175031910840003, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon V yang bernama Ridwan Hakim merupakan WNI beragama Islam jenis kelamin laki-laki dengan status kawin yang tinggal di wilayah. Kabupaten Bandung Barat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 21 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan Hakim 3217012809200005, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon V yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Fadilah Nomor Induk Kependudukan 3175035205860002, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon VI sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur. Terkait nilai pembuktian materi bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama bukti P.19;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Fadilah Nomor 6328/JP/1986, tanggal 14 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Eva Fadilah lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1986 anak perempuan dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VI adalah anak perempuan dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih;

Hal. 22 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.18 didukung dengan bukti P.19 serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan Hakim Nomor 3.441/KLT/JU/2012, tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Ridwan Hakim lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1984 anak ke empat laki-laki dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon V adalah anak ke empat laki-laki dari suami istri Hilmi Aminuddin dan Nining Suningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Surat Keterangan Kematian atas nama H. Hilmi Aminudin Nomor 86/SKK/SHBC/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Santosa Hospital Bandung Central) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hilmi Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Santosa Hospital Bandung Central disebabkan pasien dengan status positif covid-19, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hilmi Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Bandung sebab sakit positif covid-19;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, P.15, P.16, dan P.17 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon V saat ini bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga Pengadilan Agama Ngamprah memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal. 23 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dihubungkan dengan bukti P.8, P.11, P.14, P.19 dan P.20 terbukti bahwa Para Pemohon semuanya tercatat secara administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon II dan almarhum Hilmi Aminuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.21 maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Hilmi Aminuddin adalah:

1. Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri);
2. Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);
3. Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki);
4. Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);
5. Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki); dan
6. Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Hilmi Aminuddin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum H. Hilmi Aminuddin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena positif Covid-19 di Santosa Hospital Bandung Central. dalam keadaan beragama Islam dimakamkan secara agama Islam di pemakaman keluarga di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia, bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia, bahwa selama hidup Almarhum H. Hilmi Aminuddin hanya menikah dengan Pemohon II dan tetap terikat dalam perkawinan hingga meninggal dunia, bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Nining Suningsih binti Dayat

Hal. 24 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraatmaja (istri), Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan) yang semuanya beragama Islam, bahwa tidak ada persengketaan masalah harta peninggalan Almarhum H. Hilmi Aminuddin di antara Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin untuk mengurus harta peninggalan almarhum serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II dengan H. Hilmi Aminuddin adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Mei 1970;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan H. Hilmi Aminuddin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);
3. Bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Santosa Hospital Bandung Central. dalam keadaan beragama Islam dimakamkan secara agama Islam di pemakaman keluarga di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang;

Hal. 25 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



4. Bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia murni karena sakit dengan status pasien positif covid-19 dan tidak ada unsur penganiayaan dari Para Pemohon;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah lebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa selama hidup Almarhum H. Hilmi Aminuddin hanya menikah dengan Pemohon II dan tetap terikat dalam perkawinan hingga meninggal dunia;
8. Bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri), Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki), Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan), Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki) dan Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan) yang semuanya beragama Islam;
9. Bahwa tidak ada persengketaan masalah harta peninggalan Almarhum H. Hilmi Aminuddin di antara Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin untuk mengurus administrasi tabungan almarhum di Bank BCA serta keperluan lainnya;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Penetapan Ahli Waris yang termasuk dalam hukum kewarisan, *in casu* hukum kewarisan islam, selanjutnya untuk terjadinya hukum kewarisan islam diperlukan adanya rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum kewarisan Islam adalah berlandaskan pada al-Qur'an Surat An- Nisaa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

*Hal. 26 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph*



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup>) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Hal. 27 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).<sup>147</sup> Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa rukun kewarisan islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam

Hal. 28 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu halaman 248 juz 2 yang diambil alih majelis hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya;

*“Bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”*

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, sedangkan ahli waris pada pokoknya yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Adapun harta peninggalan sesuai pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa selain rukun-rukun diatas, untuk terjadinya proses penetapan sebagai ahli waris dan kewarisan antara Pewaris dan para ahli warisnya, hukum kewarisan Islam menentukan para ahli waris tidak boleh terhalang menjadi ahli waris, sedangkan sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b); dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b, menguraikan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara

Hal. 29 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Petitum mengabulkan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Permohonan Para Pemohon merupakan konklusi dari keseluruhan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena keterkaitannya dengan petitum-petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah dan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya yang akan diuraikan lebih lanjut dan akan dijawab dalam konklusi pertimbangan hukum putusan ini;

## 2. Petitum Menetapkan meninggalnya pewaris (H. Hilmi Aminuddin), dan ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pewaris yaitu Almarhum H. Hilmi Aminuddin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 karena sakit dan dimakamkan secara Islam di pemakaman keluarga di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Bahwa kematian H. Hilmi Aminuddin bukan disebabkan penganiayaan oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit positif covid-19, bahwa semasa hidup Almarhum H. Hilmi Aminuddin beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama tersebut dan memeluknya hingga akhir hayat almarhum. sehingga majelis hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa almarhum H. Hilmi Aminuddin Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020;

## 3. Petitum Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli

Hal. 30 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah sebagai anak kandung dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin, sedangkan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin sebagai istri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti surat P.4, P.21 dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum H. Hilmi Aminuddin meninggal dunia pada 30 Juni 2020 di Bandung karena sakit postif covid-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hilmi Aminuddin dapat dikabulkan dengan. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Hilmi Aminuddin adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (istri);
2. Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);
3. Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki);
4. Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);
5. Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (anak kandung laki-laki); dan
6. Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (anak kandung perempuan);

## Konklusi

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebutkan, maka Pengadilan patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh permohonan aquo adalah perkara voluntair bersifat *ex parte* yang kepentingannya bersifat sepihak hanya pada Para Pemohon, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Pembacaan Penetapan secara elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf C angka 7, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan cara menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak secara elektronik dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 32 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **H. Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **Nining Suningsih binti Dayat Wiraatmaja (Pemohon II)** sebagai istri;
  - 3.2 **Kania Puspitahati binti Hilmi Aminuddin (Pemohon III)** sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3 **Wildan Hakim, M.A. bin Hilmi Aminuddin (Pemohon IV)** sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.4 **Tina Ratna Ningsih binti Hilmi Aminuddin (Pemohon I)** sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.5 **Ridwan Hakim bin Hilmi Aminuddin (Pemohon V)** sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.6 **Eva Fadilah binti Hilmi Aminuddin (Pemohon VI)** sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebaskan kepada **Para Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hal. 33 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc.** dan **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dewi Afiyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh **Para Pemohon** serta kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Afiyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)